



PUTUSAN

Nomor 2437/Pdt.G/2023/PA.Pt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Xxxx, NIK: xxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Pati, xxxxxx, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan TKI (Tenaga Kerja Indonesia), Alamat di Luar Negeri No 4, 5F SEC I LANE 171, JUGUANG ROAD NO 14 ZHONG CUILI DISTRIK BANGIAO TAIPE CITY , TAIWAN, Alamat di Indonesia Dukuh Karangturi Rt 003 Rw 007 Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **1. Siti Suriyati, S.H.**, tempat tanggal lahir, Kudus, 8 Juni 1975, agama Islam, pendidikan S1, alamat Desa Samirejo RT.002/RW.003, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, KTPA No.10.00319 berlaku hingga 31 Desember 2024, **2. Bahagiyanti Hananing Putri S.Sy**, tempat tanggal lahir, Pati, 7 Mei 1992, agama Islam, Pendidikan S1, alamat Dukuh Jongso RT.007/RW.009, Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, KTPA No.17.01702 berlaku hingga 31 Desember 2024, **3. Akhmad Badruddin, S.HI**, tempat tanggal lahir, Kudus, 19 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan S1, alamat Desa Gondosari RT.003/RW.007, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, KTPA No.13.01720 berlaku 31 Desember 2024, **4. Moh Badruddin, S.Sy**, Tempat dan tanggal lahir, Pati 08 Februari 1990, Agama Islam, Pendidikan SI, Alamat Desa

Putusan, Nomor 2437/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 1 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Trimulyo RT.002 RW.004 Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, KTPA No. 19.01642, berlaku hingga 31 Desember 2024, Kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum yang berkantor di LKBH JUSTISIA Kudus, beralamat di Golantepus RT.01 RW.03 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, email lbhjustisiakudus@gmail.com, akun E-court bahagiyantihananingputri@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 November 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Xxxx, NIK:xxxxx tempat dan tanggal lahir, Pati, xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dukuh Karangturi Rt 002 Rw 007 Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bambang Riyanto, S.H., M.H., Nurwakhid Agung K.S.H., M.H., dan Agus Wahyudi, S.H.**, selaku Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office/Kantor Hukum "**Bambang Riyanto dan Rekan**", beralamat di Jalan Sunan Prawoto, Dukuh Mlawat RT. 02 RW. 05, Desa Baleade, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Kode Pos 59172, Mobile Phone : 087735300821, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Nopember 2023, selanjutnya disebut **Tergugat**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi – saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Putusan, Nomor 2437/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 2 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan surat gugatannya, tanggal 13 Nopember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor 2437/Pdt.G/2023/PA.Pt. tanggal 14 Nopember 2023, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal xxxxxx telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo I, Kabupaten Pati, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx08 tertanggal xxxxx;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Dukuh Karangturi Rt 003 Rw 007 Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati selama 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang dibangun diatas tanah milik Penggugat yang terletak di Dukuh Karangturi Rt 003 Rw 007 Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati selama 2(dua) tahun 4 (empat) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 (Sembilan) tahun 10 (Sepuluh) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan intim suami istri (Ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama xxxxx, Lahir di Pati pada tanggal xxxxx sekarang dalam asuhan Orangtua Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2013 antara Penggugat dan Terggugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Putusan, Nomor 2437/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 3 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan percekocan antara Penggugat dan Tergugat adalah :

- Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat menjalin cinta dengan berganti-ganti wanita idaman lain yang salah satunya bernama Anik orang Karangturi;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dengan permasalahan sebagaimana point 6 tersebut diatas yang akibatnya dengan sangat Terpaksa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kemudian Penggugat pergi ke No 4, 5F SEC I LANE 171, JUGUANG ROAD NO 14 ZHONG CUILI DISTRIK BANGIAO TAIPE CITY, TAIWAN sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya yang beralamat di Dukuh Karangturi Rt 002 Rw 007 Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;

8. Bahwa sejak kejadian point 7 diatas, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun 10 (Sepuluh) bulan yaitu sejak bulan Januari 2014 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Pati;

9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga Penggugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan Tergugat, selain itu Penggugat merasa tidak ridlo dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Putusan, Nomor 2437/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 4 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Su'gra dari Tergugat (Xxxx) Terhadap Penggugat (Xxxx);

3. Membebaskan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Atau : apabila Pengadilan Agama Pati berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat hadir dalam sidang dengan didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator **H. Mursid, S.Ag.,M.Ag.**, namun mediasi yang telah dilaksanakan ternyata tidak berhasil (gagal) dalam mencapai kesepakatan perdamaian ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 30 November 2023, sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Posita 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
2. Bahwa dalil pada posita angka 5 dan 6 adalah tidak benar dan hal tersebut adalah fitnah. Bahwa sebelum perginya Penggugat merantau ke Taiwan, Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan (lisan) yaitu perihal Penggugat yang ingin pergi merantau ke Taiwan semata untuk membantu perekonomian keluarga, sementara Tergugat tetap bertempat tinggal di Indonesia dengan bekerja serabutan yang hasilnya untuk

Putusan, Nomor 2437/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 5 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi kebutuhan keluarga (rumah tangga) yang berada di Indonesia, sedangkan hasil dari Penggugat bekerja akan diperuntukkan guna membuka usaha di Indonesia dikemudian hari;

Bahwa terhadap Penggugat yang berjanji tentang hasilnya bekerja di Taiwan yang akan ditabung dan selanjutnya akan dipergunakan untuk membangun usaha baru tersebut, justru tidak dilaksanakan dan hasil Penggugat bekerja di Taiwan secara keseluruhan diberikan kepada orangtua Penggugat, sedangkan guna pemenuhan kebutuhan rumahtangga justru sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat;

Bahwa mengenai tuduhan Tergugat yang telah menjalin cinta dengan berganti-ganti wanita idaman lain adalah tidak benar. Selanjutnya akan Tergugat buktikan kebenarannya di Persidangan;

3. Bahwa dalil posita 7 Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada. Fakta sebenarnya adalah Penggugat dan Tergugat masih hidup harmonis dan kemudian Penggugat baru putus hubungan dengan Tergugat sebab sampai dengan 30 September 2023, Penggugat dan Tergugat masih menjalin hubungan yang harmonis. Bahwa selanjutnya, mengenai kepergian Penggugat untuk merantau ke Taiwan pada bulan Januari 2014 adalah tidak benar. Fakta yang terjadi adalah Penggugat pergi ke Taiwan untuk bekerja sejak bulan Oktober 2013 yang mana kepergian Penggugat tersebut adalah kehendak pribadi serta atas ijin dan sepengetahuan dari Tergugat;

Bahwa dari kepergian Penggugat untuk bekerja di Taiwan sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pulang kerumah orangtua Tergugat, namun saat ini masih bertempat tinggal rumah dikediaman bersama beralamat di Dk Karangturi, Rt/Rw. 003/007, Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;

4. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat point 8 tidak sepenuhnya benar, faktanya adalah walaupun Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 9 tahun 10 bulan disebabkan Penggugat pergi bekerja merantau ke Taiwan, namun hubungan rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan berjalan harmonis. Kemudian, komunikasi

Putusan, Nomor 2437/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 6 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak efektif lagi sejak awal bulan Oktober 2023 dengan cara Penggugat tidak membalas Pesan dari Tergugat (hal ini diartikan oleh Penggugat rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis), dan kondisi tersebut sampai dengan saat ini baru berjalan selama 2 bulan, selanjutnya akan Tergugat buktikan kebenarannya di Persidangan;

5. Bahwa posita gugatan 9 tidak benar, selanjutnya akan Tergugat buktikan kebenarannya di Persidangan;

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menolak Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER

Dan Apabila majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 7 Desember 2023, sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat membenarkan posita point.1 s/d point. 4 gugatan cerai Penggugat sehingga tidak perlu Penggugat tanggapi;
3. Bahwa Jawaban Tergugat Point.2 adalah tidak benar, yang benar adalah faktanya sejak sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah bekerja menjadi TKI di Taiwan, kemudian pada tanggal 8 Juni 2008 Penggugat cuti pulang untuk menikah dengan Tergugat kemudian Penggugat kembali bekerja di Taiwan selama 3 (tiga) tahun dan kembali pulang ke Indonesia pada tahun 2011;

Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia 1 (satu) tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan sering terjadinya pertengkaran, perkecokan dan perselisihan yang terus menerus yang

Putusan, Nomor 2437/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 7 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan oleh Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat harus menjual simpanan perhiasannya untuk bertahan hidup, dan yang lebih membuat Penggugat sakit hati adalah perbuatan Tergugat yang menjalin cinta dengan berganti-ganti wanita idaman lain;

Bahwa untuk kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxx, Lahir di Pati pada tanggal xxxxx ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat yang dikirimkan melalui orang tua Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat selama Penggugat bekerja di Taiwan;

Bahwa faktanya tujuan Penggugat bekerja di Taiwan adalah bukan untuk mencari modal untuk membuat usaha di Indonesia, melainkan untuk menghindari dari Tergugat. Bahwa faktanya gaji Penggugat hanya 1 (satu) kontrak selama 3 (tiga) tahun sudah cukup jika digunakan untuk modal namun faktanya Penggugat sudah 3 (tiga) kali melakukan perpanjangan kontrak. Sehingga Penggugat sudah bekerja di Taiwan selama 9 (Sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan dan selama itu Penggugat tidak pernah cuti Pulang ke Indonesia.

4. Bahwa Jawaban Tergugat Point.3 adalah tidak benar yang benar adalah faktannya puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2014 Penggugat berangkat ke Taiwan untuk menghindari dari Tergugat. Bahwa benar keberangkatan Penggugat ke Taiwan adalah kehendak Penggugat sendiri karena di dasari oleh rasa kecewa dan sakit hati ditelantarkan tidak dinafkahi dan diselingkuhi oleh Tergugat, namun untuk memenuhi persyaratan dari PT (Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja) maka Penggugat harus meminta ijin kepada Tergugat, supaya Tergugat mau menandahtangi surat Pernyataan memberikan ijin bekerja di luar Negeri (Taiwan).

Bahwa faktanya selama hampir 10 (sepuluh) tahun Penggugat bekerja di Taiwan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik. Selama Penggugat bekerja di Taiwan sikap Tergugat tidak ada perubahan, justru Tergugat semakin terang-terangan menjalin cinta dengan wanita idaman lain sampai di bawa pulang ke rumah dan mau di gropyok

Putusan, Nomor 2437/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 8 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gerebek) oleh warga Dukuh Karangturi, namun dilarang oleh orang tua Penggugat, bahkan orang tua Penggugat sampai malu karena di Tanya oleh warga “ *Iho mbah anakem wes pegatan?, kok supri gowo muleh wong wedok*”(Iho mbah anakmu sudah bercerai ?, kok Supri membawa pulang wanita), oleh karena itu Penggugat bertekad tidak akan mau pulang ke Indonesia kalau belum resmi bercerai dari Tergugat. Penggugat hanya ingin hidup tenang tidak dikait-kaitkan dengan sikap Tergugat yang sering menjalin cinta dengan wanita idaman lain.

Bahwa faktanya Tergugat memang sudah pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dalam keadaan kosong tidak ada yang menghuni;

5. Bahwa faktanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan yaitu sejak bulan Januari 2014 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan agama Pati;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan.”

7. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sudah sepatutnya untuk **DIKABULKAN**;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 2437/Pdt.G/2023/PA.Pt berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan, Nomor 2437/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 9 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Su'gra dari Tergugat (Xxxx) Terhadap Penggugat (Xxxx);

3. Membebaskan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Atau : apabila Pengadilan Agama Pati berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 14 Desember 2023, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan bulat dalil-dalil Gugatan dan Replik Penggugat kecuali yang secara tegas, bulat dan terang diakui dalam Duplik ini, sebagaimana asas *Actori Incumbit Probatio* pasal 163 HIR;

2. Bahwa dalil Replik Penggugat angka 3 adalah tidak benar. Fakta sebenarnya adalah sebelum perginya Penggugat merantau ke Taiwan, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat (secara lisan) yaitu perihal Penggugat yang ingin pergi merantau ke Taiwan semata untuk membantu perekonomian keluarga bukan untuk menghindari Tergugat, sementara Tergugat tetap bertempat tinggal di Indonesia dengan bekerja serabutan yang hasilnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga (rumahtangga) yang berada di Indonesia, sedangkan hasil dari Penggugat bekerja akan diperuntukkan guna membuka usaha di Indonesia dikemudian hari.

Bahwa terhadap Penggugat yang berjanji tentang hasilnya bekerja di Taiwan akan ditabung dan selanjutnya akan dipergunakan untuk membangun usaha baru tersebut, justru tidak dilaksanakan dan hasil Penggugat bekerja di Taiwan secara keseluruhan diberikan kepada orangtua Penggugat tanpa ada yang diberikan kepada Tergugat dan anaknya, sehingga untuk pemenuhan kebutuhan rumahtangga dan anak sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat;

Bahwa mengenai tuduhan Tergugat yang telah menjalin cinta dengan berganti-ganti wanita idaman lain adalah tidak benar. Selanjutnya akan Tergugat buktikan kebenarannya di Persidangan;

3. Bahwa dalil Replik 4 Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada. Fakta sebenarnya adalah Penggugat dan Tergugat masih hidup

Putusan, Nomor 2437/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 10 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis dan kemudian Penggugat baru putus komunikasi dengan Tergugat pada tanggal 30 September 2023.

Bahwa fakta selanjutnya, sejak dari kepergian Penggugat untuk bekerja di Taiwan sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pulang kerumah orangtua Tergugat, namun saat ini masih bertempat tinggal di rumah dikediaman bersama beralamat di Dk. Karangturi, Rt/Rw. 003/007, Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati dengan bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan rumahtangga dan merawat serta mendidik anak Penggugat dan Tergugat. Selebihnya akan Tergugat buktikan kebenarannya di Persidangan;

4. Bahwa dalil Replik Penggugat point 5 tidak sepenuhnya benar, faktanya adalah walaupun Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 9 tahun 10 bulan sebab Penggugat pergi bekerja merantau ke Taiwan, namun selama itu, kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan berjalan harmonis. Baru kemudian, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak efektif lagi sejak awal bulan Oktober 2023 dengan cara Penggugat tidak membalas Pesan Elektronik dari Tergugat (hal ini diartikan oleh Penggugat rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis), dan kondisi tersebut sampai dengan saat ini baru berjalan selama 2 bulan, selanjutnya akan Tergugat buktikan kebenarannya di Persidangan;

5. Bahwa dalil Replik 6 dan 7 Penggugat tidak relevan dan tidak beralasan. Bahwa dengan memperhatikan hadis Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah :

عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله المطلاق (رواه ابو داود وابن ماجه)

"Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda **"sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak"**. (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).

Maka, Tergugat bersedia untuk meluruskan kesalahfahaman yang terjadi antara Penggugat kepada Tergugat dan pula Tergugat bersedia memperbaiki diri dan rumahtangga bersama. Oleh karenanya, kondisi

Putusan, Nomor 2437/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 11 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahtangga Tergugat dengan Penggugat masih bisa diperbaiki demi keberlangsungan keluarga serta tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur.

Selanjutnya, terhadap komunikasi Penggugat dengan Tergugat yang tidak berjalan dengan baik sejak bulan Oktober 2023 (berjalan 2 bulan), tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf (f), juncto Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 Huruf (f) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C tentang Rumusan Hukum Peradilan Agama angka 1 huruf (b) ke 2. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat untuk ditolak.

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

3. Menolak Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER

Dan Apabila majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (***ex aequo et bono***)

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat-Surat :

- a. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx tanggal xxxx, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Putusan, Nomor 2437/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 12 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxx tertanggal xxxxx, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi ARC atas nama Miahtun Nomor xxxx, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Paspor atas nama Miahtun Nomor xxxx, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal xxxxx, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;

B. Saksi-Saksi :

1. xxxxx, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD., Pekerjaan petani, tempat kediaman di Dukuh Karangturi RT. 001 RW. 007 Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat, lalu tinggal di rumah bersama dan telah dikaruniai satu orang anak sekarang dalam asuhan orangtua Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat malas bekerja, Tergugat juga mempunyai wanita idaman lain bernama Atik ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada bulan Januari 2014 Penggugat berangkat bekerja di Taiwan untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya sampai sekarang dan sejak keberangkatan Penggugat bekerja di luar negeri telah pisah tempat tinggal selama 9 tahun 10 bulan dan selama

Putusan, Nomor 2437/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 13 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;

- Bahwa selaku keluarga, saksi belum berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

2. **xxxxxx**, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan --, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Dukuh Karangturi RT. 003 RW. 007 Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah saksi, kemudian tinggal di rumah bersama yang dibangun di atas tanah pemberian saksi dan telah dikaruniai satu orang anak, sekarang dalam asuhan saksi ;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2013 sering berselisih dan bertengkar karena masalah Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat karena malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, disamping itu Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Anik, karena Tergugat sering pergi berboncengan sepeda motor dengan wanita tersebut ;

- Bahwa, saksi mengetahui pada bulan Januari 2014 Penggugat memutuskan bekerja di Taiwan untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya sampai sekarang dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 tahun 10 bulan dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;

Putusan, Nomor 2437/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 14 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selaku keluarga, saksi belum berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi percakapan elektronik melalui aplikasi facebook Messenger antara Penggugat (menggunakan nama samara Yulia Mania) dengan Tergugat, lalu dicocokkan dengan Handphone Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

B. Saksi-Saksi :

1. **xxxxx**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD., Pekerjaan serabutan, tempat kediaman di Dukuh Karangturi RT. 002 RW. 007 Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat, lalu tinggal di rumah bersama dan telah dikaruniai satu orang anak sekarang dalam asuhan orangtua Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumahtangga Penggugat dan Tergugat terjadi selama ini rukun dan harmonis, Penggugat pergi bekerja di Taiwan atas persetujuan Tergugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat pergi bekerja di Taiwan pada tahun 2008 dan pulang pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2013 Penggugat berangkat bekerja lagi ke Taiwan sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat berangkat bekerja ke Taiwan untuk membayar hutang karena Penggugat dan Tergugat mempunyai banyak hutang, untuk membeli tanah dan hutang di Bank;

Putusan, Nomor 2437/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 15 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat di luar negeri Tergugat bekerja serabutan dan terkadang bekerja sebagai penjaga kandang ayam dan penghasilannya tidak menentu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi lewat handphone terakhir pada bulan September 2023

2. xxxxx, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD., Pekerjaan serabutan, tempat kediaman di Dukuh Karangturi RT. 002 RW. 007 Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah saksi, kemudian tinggal di rumah bersama yang dibangun di atas tanah pemberian saksi dan telah dikaruniai satu orang anak, sekarang dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumahtangga Penggugat dan Tergugat terjadi selama ini rukun dan harmonis, tidak ada masalah dalam rumah tangganya Penggugat pergi bekerja di Taiwan atas persetujuan Tergugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat pergi berangkat bekerja ke Taiwan pada tahun 2008 kemudian pulang pada tahun 2011, untuk membangun rumah bersama dan mempunyai anak, kemudian pada tahun 2013 Penggugat berangkat bekerja lagi ke Taiwan sampai sekarang ;
- Bahwa selama Penggugat di luar negeri Tergugat bekerja serabutan dan terkadang bekerja sebagai sopir dan penjaga

Putusan, Nomor 2437/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 16 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang ayam dan hasil digunakan untuk membeli susu anak dan kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat berangkat bekerja ke Taiwan ekonomi rumah tangga tidak cukup ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wanita yang bernama Atik tinggal di Dukuh Karangturi, Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat terakhir berkomunikasi pada bulan September 2023 ;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat sama-sama mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator **H. Mursid, S.Ag.,M.Ag.**, namun mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil (gagal) mencapai kesepakatan perdamaian, hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Putusan, Nomor 2437/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 17 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat T.1, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 3 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2. (fotokopi kartu keluarga dan surat keterangan domisili), telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pati, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Pati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya, sehingga patut untuk dikesampingkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 , namun Penggugat fakta saat ini sedang bekerja di Taiwan sebagai tenaga kerja wanita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Buku Kutipan Nikah, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2013 sering terjadi perselisihan,

Putusan, Nomor 2437/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 18 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, disebabkan Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat, disamping itu Tergugat menjalin cinta dengan berganti-ganti wanita idaman lain yang salah satunya bernama Anik orang Karangturi, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2014 dengan permasalahan yang sama, akibatnya dengan sangat Terpaksa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kemudian Penggugat pergi bekerja ke Taiwan sebagai tenaga kerja wanita, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya yang beralamat di Dukuh Karangturi Rt 002 Rw 007 Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui oleh Tergugat dan sebagian lainnya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat adalah :

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat selama menikah telah dikaruniai satu orang anak sekarang dalam asuhan orangtua Penggugat;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di ruma orangtua Penggugat, kemudian tinggal dirumah bersama yang dibangun di atas tanah pemberian orangtua Penggugat ;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal selama 9 tahun 10 bulan, karena Penggugat bekerja di Taiwan sebagai Tenaga kerja wanita ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pernggugat bekerja di Taiwan atas kesepakatan bersama, hasil kerja Penggugat akan digunakan untuk membuka usaha dikemudian hari, sedangkan kebutuhan sehari-hari Tergugat ditanggung Tergugat sendiri ;
- Bahwa tidak benar Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman dengan berganti-ganti wanita idaman lain ;
- Bahwa Penggugat berangkat bekerja ke Taiwan pada bulan Oktober 2013, bukan pada bulan Januari 2014 ;

Putusan, Nomor 2437/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 19 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat bekerja di Taiwan Tergugat masih tinggal di rumah bersama dan tidak pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat masih menjalin komunikasi sampai dengan tanggal 30 September 2023 ;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat sebagian besar diakui oleh Penggugat dan sebagian lainnya dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai tersebut didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mengetahui dan memperoleh gambaran sebab-sebab, sifat dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan masing-masing bernama **xxxx** (paman Penggugat) dan **xxxxx** (ayah kandung Penggugat) telah ditemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa para saksi menerangkan sejak bulan Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat malas bekerja, sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain (WIL) bernama Atik ;
- Bahwa pada bulan Januari 2014 Penggugat berangkat bekerja di Taiwan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan sejak keberangkatan Penggugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 9 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan masing-masing bernama **xxxx** (adik

Putusan, Nomor 2437/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 20 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Tergugat) dan xxxxxx (tetangga Tergugat) telah ditemukan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa para saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini hidup rukun dan harmonis, Penggugat bekerja di Taiwan atas seizin Tergugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja di Taiwan sebagai tenaga kerja sejak tahun 2008 dan pulang pada tahun 2011, kemudian berangkat lagi ke Taiwan pada tahun 2013 sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat berangkat bekerja di Taiwan tujuannya untuk membayar hutang bersama karena mempunyai banyak hutang, untuk membeli tanah dengan hutang dibank dan kondisi ekonomi rumah tangganya pada saat berangkat kerja tidak dalam keadaan baik ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan adalah keluarga atau orang dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21, tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan tersebut akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa *"Dalam hal perceraian tidak perlu*

Putusan, Nomor 2437/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 21 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”, juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, bahwa “jika Majelis Hakim telah yakin perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, bahwa “Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة, أو إقرار الزوج, وكان الإيداع مما لا يطلق

معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

“Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya,

Putusan, Nomor 2437/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 22 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Rahman Pamuji, M.SI. dan Drs. H. Abu Amar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayati, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat

Ketua Majelis,

Putusan, Nomor 2437/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 23 dari 24 halaman



Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahman Pamuji, M.Si.

Drs. H. Abu Amar

Panitera Pengganti,

Hj. Hidayati, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. 3. Biaya Panggilan	:	Rp	60.000,00
4. 4. Biaya Panggilan	:	Rp	10.000,00
PNBP	:	Rp	100.000,00
5. 5. Biaya Sumpah	:		
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. 7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan, Nomor 2437/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 24 dari 24 halaman